

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**TIPIKOR**

1. Menerima Pelimpahan Berkas perkara Tipikor dari Penuntut Umum;
2. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan;
3. Menerima permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi;
4. Menerima permohonan pencabutan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi;
5. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan
6. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan
7. Menerima permohonan Perpanjangan Penahanan dan menyerahkan penetapan Perpanjangan Penahanan yang sudah ditandatangani oleh ketua pengadilan
8. Menerima permohonan Pembantaran dan menyerahkan persetujuan Pembantaran yang sudah ditandatangani oleh ketua pengadilan
9. Menerima permohonan izin Membesuk Tahanan dan menyerahkan pemberian izin Membesuk Tahanan;
10. Menerima Permohonan izin berobat dan menyerahkan izin berobat bagi terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan;
11. Layanan layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara Tipikor.



**Berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM 02.3/2/2018**